

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan No. 1020/ Pid.B/ 2018/PN. Mks)**



OLEH :

Muh. Ilham Nur Wahid

040 2018 0149

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum***

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

(Putusan No. 1020/ Pid.B/ 2018/PN. Mks)

Disusun dan Diajukan

Oleh

Muh. Ilham Nur Wahid

040 2018 0149

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Hukum Pada Bagian Hukum Pidana

PADA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan
No. 1020/ Pid.B/ 2018/PN. Mks)

Nama : Muh. Ilham Nur Wahid

Stambuk : 040 2018 0149

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : **SK No 0880/H.05/FH-UMI/XII/2021**

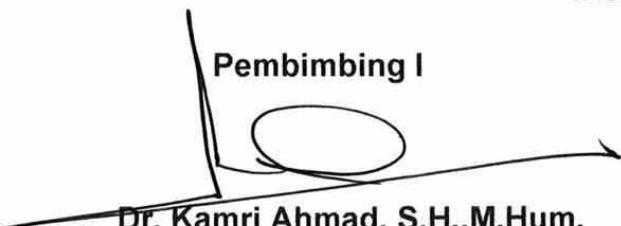
Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukann dalam ujian skripsi.

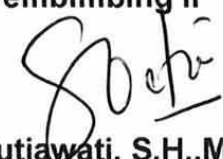
Makassar, 13 Oktober 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.Hum.


Dr. Sutiawati, S.H.,M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Ilham Nur Wahid

Stambuk : 040 2018 0149

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

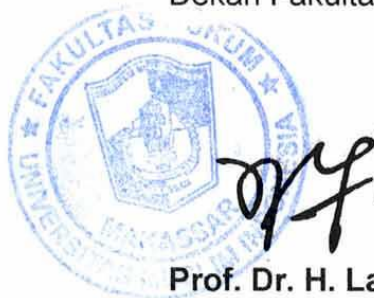
Judul Skripsi/ Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan No. 1020/ Pid.B/ 2018/PN. Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal :

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks)

Disusun dan Diajukan

Oleh

Muh Ilham Nur Wahid

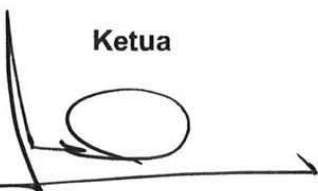
040 2018 0149

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Oktober 2022

Panitia Ujian

Ketua

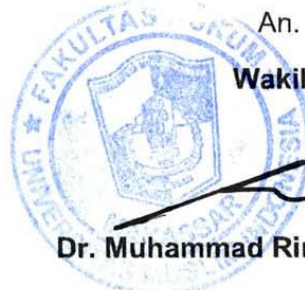

Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.Hum.

Anggota


Dr. Sutawati, S.H.,M.H

An. Dekan

Wakil Dekan I




Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

ABSTRAK

Muh. Ilham Nur Wahid, 040 2018 0149, “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, dibawah bimbingan Kamri Ahmad selaku pembimbing ketua, dan Sutiawati selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk (a) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana tindak pidana turut serta dalam pembunuhan pada putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks, dan (b) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus turut serta dalam tindak pidana pembunuhan pada putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur- unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang- Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) penerapan hukum pidana tindak pidana turut serta dalam pembunuhan pada putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks adalah bentuk penjatuhan pidana turut serta dalam pembunuhan tidak sama dengan pelaku utama yang melakukan tindak pidana. (b) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus turut serta dalam tindak pidana pembunuhan pada putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks adalah telah sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) yang mengandung unsur- unsur.

Rekomendasi penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana dari seseorang yang terlibat turut serta dalam pembunuhan adalah dalam hal- hal pembantuan/ turut serta maksimal pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga, jika kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, pidana tambahan bagi pembantuan/ turut serta sama dengan kejahatannya sendiri, dan dalam menentukan pidana bagi pembantuan/ turut serta yang dihitung hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Turut Serta, Pembunuhan.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Muh. Ilham Nur Wahid

Stambuk : 040 2018 0149

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan No. 1020/ Pid.B/ 2018/PN. Mks)**

Dasar Penetapan Pembimbing : **SK No 0880/H.05/FH-UMI/XII/2021**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Oktober 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan Oleh :

1. Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.H.

2. Dr. Sutiawati, S.H.,M.H.

3. H. Mursyid Muchtar. S.H., M.H.

4. Dr. Hj Sri Lestari Poernomo. S.H., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Ilham Nur Wahid

Stambuk : 040 2018 0149

Program Studi : Ilmu Hukum

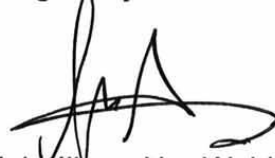
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan No. 1020/ Pid.B/ 2018/PN. Mks)**

Menyatakan dengan sebanarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut

Makassar, 13 Oktober 2022

Yang menyatakan



Muh. Ilham Nur Wahid

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta nikmat kekuatan, nikmat kesempatan terlebih lagi nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan No.1020/Pid.B/2018/PN. Mks)”** tak lupa pula, shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani - permadani Islam.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan jenjang Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penyusunan skripsi ini saya peruntukan untuk kedua orang tua terkasih saya Ayahanda **Abdul Wahid, S.sos., M.M.** dan Ibunda **St. Maryam** dan Kakak saya **Nurul Azisyah Wahid, S.kep., NS., M.kep** yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta telah menafkahi penulis dalam menyelesaikan studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan ini.

Disamping itu penulis tak lupa pula menyampaikan banyak terima kasih dan pengharapan setinggi- tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., MSi** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husain S.H.,M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Selaku Pembimbing I Bapak **Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.H.** Dan Selaku Penguji II Ibu **Dr. Sutiawati, S.H.,M.H.**
5. Selaku Penguji I Bapak **H. Mursyid Muchtar. SH., MH.** Dan Selaku Penguji II Ibu **Dr. Hj Sri Lestari Poernomo. SH., MH**
6. Seluruh Dosen Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mendidik Penulis dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang baru mengenai ilmu hukum.
7. Untuk Keluarga besar saya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu .
8. Keluarga besar Komite Mahasiswa Penegak Keadilan Studi Club (KOMPAK_SC) Universitas Muslim Indonesia tempat Penulis menemukan rumah serta keluarga kedua.

9. Sahabat- Sahabat Penulis Amalia Safitri, S.H., Nur Fitri Milenial Gede S.H. Windia Ashari S.H., Rahmat Saputra S.H., Muh Husain Solihan S.H., Nurul Ailasiva Inaraf, Muhammad Fachrul Fahry, Muh Arief Pangadongan, Fatur Rahmandanial membantu penulis selama menempu studi di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	8
1. Pengertian Hukum Pidana.....	8
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana	12
3. Asas-Asas Hukum Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	31
1. Pengertian Pembunuhan.....	31
2. Jenis-Jenis Pembunuhan	33
D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan.....	36
1. Pengertian Penyertaan.....	36
2. Jenis-Jenis Penyertaan	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pembunuhan Pada Putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks	45
1. Posisi Kasus.....	45
2. Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pembunuhan Pada Putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks	46
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks	52
C. Analisis Penulis	58
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang, setidak-tidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.¹ Indonesia adalah negara hukum yang didalam Pembukaan konstitusinya memberikan jaminan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana.² Namun demikian tindakan

¹ J.M Van Bemmelen, "*Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, (edisi Indonesia)*", (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1986) hlm. 13

² Karolus Kopong, "*Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum*" (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm.1.

kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ditinjau dari sudut beratnya kepentingan hukum yang dilanggar, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana menduduki tempat utama, walaupun relatif jarang terjadi.

Membunuh jika dipandang dari sudut agama merupakan suatu perbuatan yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam `Surah Al- Isra' Ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَنْصَرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya tetapi janganlah walinya melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum harus memenuhi unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan, dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Berkaitan dengan unsur diatas, dengan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa didalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 A UUD 1945: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya”. Sejak manusia itu dilahirkan hak tersebut sudah ada dan melekat dalam dirinya dan berlaku seumur hidupnya. Hak tersebut tidak dapat diganggu gugat karena hak tersebut dilindungi oleh Negara dan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warganya dari yang ada dalam kandungan sampai yang telah meninggal. Tujuannya adalah mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain. Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa adalah tindak pidana pembunuhan.

Apabila kita melihat ke dalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku II Bab –XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.

Suatu kejahatan terkadang tidak dilakukan oleh seorang saja tapi juga bisa melibatkan beberapa orang untuk turut serta agar rencananya berbuat jahat terwujud, baik orang itu berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), maupun orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.

Pembunuhan adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan dimana tersangka/terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain. Karena besarnya dampak negative pembunuhan, maka tidak mengherankan bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif yang sangat berat. Bahkan terhadap pembunuhan berencana oleh ketentuan Pasal 340 KUHP, pelaku diancam dengan hukuman mati.

Akan tetapi dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang memberikan putusan dan mengacu pada pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak menilai kualifikasi atau derajat dari peran terdakwa dalam pembunuhan dan penyertaan serta pertimbangan Mahkamah Agung atas pemberatan hukuman atau vonis terhadap terdakwa apakah sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan pembunuhan. Sehingga dalam putusan tersebut menilai bahwa hakim tidak memberikan pemaksimalan hukuman terhadap terdakwa supaya bisa memberikan efek jera kepada terdakwa-terdakwa yang lain.

Berdasarkan contoh kasus putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks antara Muh Arwin (Terdakwa), dan Ibrahim Sewang (Korban), dimana Ibrahim Sewang (Korban) mengucapkan kata tidak senonoh kepada Muh Arwin (Terdakwa) tidak terima dengan kata-kata yang disampaikan korban, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip dipinggangnya setelah itu terdakwa menusuk korban dengan sebilah parang yang dipegangnya, kemudian tiba-tiba datang kakak kandung terdakwa yaitu Muh. Arfan langsung mendorong korban hingga terjatuh ketanah, lalu Muh. Arfan pergi meninggalkan tempat kejadian.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kualifikasi perbuatan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan dalam pandangan hukum pidana dan penerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Untuk itu penulis ingin meneliti skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan No 1020/Pid.B/PN. Mks).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pada Putusan No 1020/Pid,B/2018/PN. Mks?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan No 1020/Pid.B/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Hukum Pidana Dalam Pada Putusan No 1020/Pid,B/2018/PN. Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan No 1020/Pid,B/2018/PN. Mks.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dibidang hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, baik dalam kalangan civitas akademik fakultas hukum universitas muslim indonesia, instansi pemerintah, serta masyarakat umum.

2. Segi Praktik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten/kota dan sebagai perbandingan guna menambah wawasan bagi pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Sebelum membahas lebih jauh mengenai unsur- unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang apa hukum pidana itu sebenarnya, dan mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana? tentunya penulis memulainya dengan membahas istilah dan pengertian hukum pidana. Diharapkan pembahasan ini akan membuat para pembaca memahami betul tentang pemaknaan istilah hukum pidana, sehingga memudahkan pembaca untuk dapat memahami dan membedakan unsur- unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.³

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun

³ Amir Ilyas, *“Asas- Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan”*, (Yogyakarta: Rangkang Eduation, 2012), hlm. 1.

perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan. namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda ***strafrecht*** ***Straf*** berarti pidana, dan ***recht*** berarti hukum.⁴

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.⁵ Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁶

Hukum pidana mempunyai banyak arti. Hal ini disebabkan karena para ahli hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan suatu pengertian tentang hukum pidana. Dalam tulisan ini penulis mengutip beberapa pendapat para sarjana mengenai hukum pidana, yaitu sebagai berikut :⁷

⁴ *Ibid*,.

⁵ Sudarto, "*Hukum Pidana I*", (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986), hlm. 9.

⁶ M. Van Bemmelen, "*Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*", (Bandung : Binacipta, 1987), hlm. 17.

⁷ Ishaq, "*Hukum Pidana Ed 1, Cet 1*" (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 22.

a) Wirjono Prodjodikoro

Hukum pidana adalah peraturan- peraturan hukum mengenai pidana.⁸

b) O.S. Hiariej

Hukum Pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁹

c) Teguh Prasetyo

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹⁰

d) Bambang Poernomo

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya¹¹.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *"Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia"*, (Bandung: Eresco,1986), hlm. 1.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *"Prinsip- Prinsip Hukum Pidana"*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2014), hlm.33.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *"Hukum Pidana"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014), hlm. 15.

¹¹ Bambang Poernomo, *"Asas- Asas Hukum Pidana"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.19.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ada di negara kita dan masuk sebagai rumpun hukum publik. Oleh karena itu sebelum mengkaji secara men dalam tentang hukum pidana, ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu batasan mengenai hukum itu sendiri. Hukum diartikan oleh Aristoteles adalah *Particular Law is that which each community lays down and applies to its own member. Universal law is the law of nature* . Adapun Grotius mengartikan hukum sebagai *law of moral action obliging to that which is right*.¹² Cukup berbeda Prof. Mr. E.M. Meyer dalam bukunya *DE Algemene begrippen van het burgerlijke recht* mengartikan hukum sebagai semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan . ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa penguasanegara dalam melakukan tugasnya.¹³

Hukum harus dilihat dan dipelajari sebagai lembaga sosial. Hukum sebagai suatu bentuk pengendalian sosial yang khusus mengatur manusia agar terhindar dari perbuatan - perbuatan anti sosial . Intinya terletak pada teori kepentingan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk memenuhi tujuan - tujuan sosial , jadi dalam artian sosialnya hukum merupakan suatu

¹² Sapjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 35.

¹³ *Ibid*, hlm. 36

produk sosial yang sekaligus merupakan kekuatan sosial.¹⁴ Menurut Mochtar Kusumaatmaja, bahwa hukum bukan saja merupakan gejala normatif, melainkan juga gejala sosial atau empiris, hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas - asas dan kaidah - kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga - lembaga (*institution*) dan proses - proses yang mewujudkan berlakunya kaidah - kaidah itu dalam kenyataan. Selanjutnya menurut Mochtar Kusumaatmaja, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari pada nilai - nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

2. Jenis- Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibedakan dalam berbagai jenis yaitu :¹⁶

a) Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil

Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan - aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan - perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat - syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai ancaman pidana. Hukum pidana

¹⁴ Soejono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 69

¹⁵ Otje Salman, "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*", (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 35- 36.

¹⁶ Kurniawan Tri Wibowo, "*Hukum Pidana Materiil*", (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 16-17.

formil adalah aturan yang memuat bagaimana negara dengan perantara alat- alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menerapkan pidana.

b) Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

Hukum pidana yang me muat aturan - aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang secara umum. Misalnya aturan yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang - Undang Lalu Lintas, dan lain- lain. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang memuat aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum, baik mengenai adressat untuk golongan tertentu atau berkenaan dengan perbuatan tertentu. Misalnya hukum pidana militer, tindak pidana korupsi, pajak, perdagangan orang, lingkungan, dan lain- lain.

c) Hukum pidana kodifikasi dan tidak kodifikasi

Hukum pidana kodifikasi adalah peraturan pidana yang disusun secara lengkap dan sistematis. Hukum pidana ini terdapat dalam KUHP. Hukum pidana tidak kodifikasi terdapat pada perturan pidana yang ada diluar KUHP atau biasa disebut tindak pidana khusus.

d) Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis

Hukum pidana tertulis diatur dalam KUHP dan undang undang tindak pidana khusus (UUTPK) , sedangkan hukum

pidana tidak tertulis disebut tindak pidana adat (delik adat). Keberadaan delik adat berdasarkan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan - tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil .

e) Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berlaku untuk suatu negara tertentu. Adapun hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang berlaku bagi seluruh warga dunia tanpa melihat batas negara. Contohnya ketentuan tentang *International Criminal Court* berdasarkan Statuta Roma 1998

3. Asas- Asas Hukum Pidana

Adapun asas- asas hukum pidana adalah sebagai berikut :

a) Asas Legalitas

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan

dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan.

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.¹⁷

Apabila diikuti prinsip yang dianut KUHP yang sekarang berlaku, maka dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 (1) KUHP yang menyatakan :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Ketentuan pasal 1 (1) KUHP di atas mengandung pengertian, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan.¹⁸

Moh Khasan dalam tulisannya, memberikan sedikit gambaran terkait problematika yang dihadapi oleh asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Mahrus Ali, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 59.

¹⁸ Tongat, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan”*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2012), hlm. 45.

¹⁹ Moh Khasan, *“Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 23

Asas legalitas sering dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus ditegakkan bagaimanapun caranya dan mesti diperlakukan sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan. Konsekuensi dari pola pikir dan paradigma seperti ini tentu saja adalah persepsi yang berlebihan dengan menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang sama dengan hukum. Paradigma formalistik dalam melihat hukum ini telah berakibat semakin sulitnya menemukan keadilan sejati. Yang ada adalah keadilan yang formal, sempit dan kaku, yakni keadilan yang tidak mewakili semua hak dan kepentingan, baik hak korban, pelaku, negara, dan masyarakat.

Oleh karena itu, asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mendasarkan seseorang telah dianggap melakukan tindak pidana ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipandang sebagai paradigma formalistik oleh sebagian besar masyarakat.

b) Asas Teritorial

Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret.

Menurut Tongat, , asas teritorial terdapat dalam rumusan pasal 2 KUHP yang menyatakan :

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.”

Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing.²⁰

c) Asas Perlindungan

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP.

Menurut Tongat dalam bukunya terkait dengan asas perlindungan dalam KUHP, yaitu sebagai berikut :²¹

“Asas ini sering juga disebut dengan asas nasional pasif. Asas ini memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia”

²⁰ Moh Khasan, *Op.cit*, hlm. 24.

²¹ Tongat, *Op.Cit*, hlm. 71.

Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam asas perlindungan/asas nasional pasif ini, yakni locus delicti terjadi di luar wilayah Indonesia.

Dengan demikian, asas perlindungan atau biasa disebut asas nasional pasif ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana.

d) Asas Personalitas

Asas personalitas ini lebih menekankan terhadap perbuatan seseorang (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia, karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkret, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia.

Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat 1

- 1) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451
- 2) Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan

Pasal 5 Ayat 2

“Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.”

Lebih lanjut terkait dengan pasal 5 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa dalam pasal ini diletakkan prinsip *nationaliteit aktief* atau *personaliteit*. Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam sub I dari pasal ini, meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang pidana Indonesia. Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tidak), hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara Asing dimana perbuatan itu dilakukan, diancam pula dengan hukuman.

Asas personalitas atau asas nasional aktif ini, merupakan dasar berlakunya aturan pidana terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.²²

e) Asas Universal

Sebagai negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia.

Asas ini sering disebut juga asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia. Asas ini termuat dalam ketentuan pasal 4 angka 2 dan angka 4 KUHP.²³

²² [Arti Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif dalam Hukum Pidana - Klinik Hukumonline](#). Diakses pada tanggal 06 Januari 2021 pukul 12:23 Wita.

²³ Tongat, *Op.Cit*, hlm. 78.

Pasal 4 angka 2 berbunyi :

“Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia”

Pasal 4 angka 4 berbunyi :

“Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-Pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.”

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang. undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan merumuskan undang-undang suatu dengan jelas

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:²⁴

- a) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
- b) *Strafbare Handlung* adalah perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman
- c) *Criminal Act* adalah perbuatan kriminal

Dilihat dari pengertian harfiahnya, *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *engedeelte van werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat dihukum.²⁵

Menurut para ahli tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :

- a) Pompe

“*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

²⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.19.

²⁵ PAF Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: Sinar Baru, 1997), hlm. 181.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²⁶

b) Moeljatno

“*Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh perundang- undangan”.²⁷

c) Jonkers

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan. Keterhubungan dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²⁸

Keterhubungan dengan sifat *wederrechtelijk* sangatlah penting, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pompe, suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *Strafbaarfeit* melainkan harus juga ada unsur *strafbaar person* atau seseorang yang dapat

²⁶ Andi Sofyan, Nur Azisa, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 98.

²⁷ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 72.

²⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 20.

dihukum, dimana orang tersebut dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan itu bersifat *wederrechtelijk* dan ia lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Menurut pengetahuan hukum pidana setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Namun untuk menjabarkan rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka hal pertama adalah perbuatan atau tindakan manusia yang dilarang undang-undang.

Unsur subjektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poding
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte read*

²⁹ Suyanto, "Pengantar Hukum Pidana", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 68.

e) Perasaan takut atau *vress*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan *dimana* tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhei*
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagaimana dikemukakan *bahwa* istilah "strafbaar feit" oleh para sarjana hukum telah diterjemahkan secara berbedabeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini membawa pengaruh yang berbeda pula terhadap sarjana-sarjana hukum kita dalam menguraikan unsur- unsur tindak pidana.³⁰

Para sarjana hukum yang *tergolong* dalam aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

"*strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".³¹

³⁰ Rusli Effendy, "*Asas-asas Hukum Pidana*", (Ujungpandang: Leppen Umi, 1986), hlm. 129.

³¹ Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*". (Jakarta : Rineka Cipta,2000), hlm. 56.

Unsur- Unsur "*strafbaar feit*" adalah :

- a) Perbuatan manusia dan korporasi (*positif* atau *negatif*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*strafbar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstand*)
- e) oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa aliran monistis memandang suatu tindak pidana meliputi perbuatan yaitu orang dan korporasi, akibat dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Sedangkan aliran dualistis memandang bahwa dalam syarat- syarat pembedaan terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Aliran dualistis adalah aliran yang di anut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita dengan dasar Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 KUHP.

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan

perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :³²

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechtdelicted*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

2) Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Materil

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya, misalnya: Penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, misalnya: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

³² Warih Anjari, *"Hukum Pidana Materil"*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 77-83.

3) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

4) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan unsur kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

5) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan misalnya Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya Pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).

6) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

8) Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem commissa*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commisionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya Penipuan (Pasal 378 KUHP) Tindak pidana *omissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya Tidak menolong orang yang berada dalam bahaya(Pasal 531 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya : Seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang

ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

10) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang, misalnya tindak pidana korupsi.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, perbuatan atau hal membunuh.³³

Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika

³³ Soesilo R. “*Kriminologi*”, (Bogor: Politeia, 2010), hlm. 108.

pembunuhan itu telah direncanakan terlebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (*oord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati.³⁴

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang mengatakan bahwa : Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuuhan” dipidana dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Tidak memberikan pertolongan, meskipun dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, belum dapat dikatakan sebagai menghilangkan jiwa seseorang. Jadi harus ada suatu perbuatan walaupun kecil, untuk dapat menghilangkan jiwa seseorang.³⁵

Perbuatan itu terdiri dari atas :

- a) Menembak dengan senjata api
- b) Memukul dengan besi
- c) Menusuk atau menikam dengan senjata tajam
- d) Mencekiki lehernya
- e) Memberikan racun
- f) Menenggelamkan.

³⁴ Hilman Hadikusuma, “*Bahasa Hukum Indonesia*”, (Bandung: Alumni), hlm. 129-130.

³⁵ H.A.KMochAnwar, “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*”, (Bandung: Alumni,1986), hlm. 89.

Perbuatan ini adalah sebab, dan akibatnya dengan dilakukan perbuatan ini sudah harus dapat dibayangkan akibat yang timbul.

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.³⁶

2. Jenis- Jenis Pembunuhan

Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :

- a) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
- b) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana)
- c) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
- d) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana)
- e) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHPidana)
- f) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHPidana)
- g) Membujuk/ membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)

³⁶ P. A. F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 45.

- h) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana)
- i) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana)
- j) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHPidana)
- k) Dokter/ bidan/ tukang obat yang membantu pengguguran matinya kandungan (Pasal 349 KUHPidana)
- l) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 349 KUHPidana)

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

- a) Pembunuhan biasa

Pasal 338 KUHP : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

- b) Pembunuhan yang disertai

Pasal 339 KUHP : Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diporolehnya secara

melawan hukum, diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pada pembunuhan pasal 339 KUHPidana merumuskan bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

c) Pembunuhan berencana

Pasal 340 KUHP : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah karena adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pembunuhan berencana juga dapat dipenjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).³⁷

Tindak pidana yang dilakukan dengan adanya kerjasama dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*). Pasal 55 dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana. Kedua Pasal (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian

³⁷ Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia*", (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.174.

golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*), dan pembantuan (*medeplichtige*).³⁸

Menurut Para Ahli tentang Penyertaan :

a) Satichid Kartanegara

Bahwa *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.³⁹

b) Mulyatno

Ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang.⁴⁰

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal :

a) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik

³⁸ Rahman Sidiq, "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan*", *Recidive* Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014

³⁹ Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 105.

⁴⁰ Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm. 54

- b) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain mewujudkan delik tersebut
- c) Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik.

Deelneming apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas :⁴¹

- a) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

2. Jenis- Jenis Penyertaan

Adapun jenis- jenis penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana :

- a) *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain,

⁴¹ Satochid Kartanegara, "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*", (Balai Lektur Mahasiswa), hlm 497 – 498.

pleger adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

b) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (*instrumen*) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

c) *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

d) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujuk kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada

tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (Undang- Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar alasannya karena dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat data penelitian yang dibutuhkan.

C. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan Perolehannya Penulis membagi dua jenis data :

1. Jenis Data :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak responden dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

2. Sumber Data

Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepastakaan, koran, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian ini.
2. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan ara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

E. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, memamparkan kembali

dengan mencocokkan teori yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pembunuhan Pada Putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks

1. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Muh. Arwin, Tempat Lahir Makassar, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di jalan Andi Pangeran Pettarani II Lorang VII, No 1, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Telah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MUH. ARWIN berjalan menuju toko saudari Dg. Bunga bersama kedua anaknya dan saat itu terdakwa bertemu dengan korban IBRAHIM SEWANG dan saat itu korban mengatakan kepada terdakwa “kata tidak senonoh” tidak terima dengan kata-kata yang di sampaikan korban kepadanya,

kemudian terdakwa membawa pulang kedua anaknya lalu kembali keluar rumah dan bertemu dengan korban di depan lorong samping rumah saksi HASNAH dan saat itu korban kembali mengatakan kepada terdakwa “tailaso” tidak terima dengan kata-kata yang dikeluarkan korban kepadanya, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di pinggangnya lalu memarangi tangan kiri korban, setelah itu terdakwa menusuk dada bagian kiri korban menggunakan sebilah parang yang di pegangnyanya, kemudian tiba-tiba datang kakak kandung terdakwa yaitu saudara MUH. ARFAN Alias DIKI Alias ACO dan langsung mendorong badan korban hingga terjatuh ke tanah, lalu terdakwa dan saudara MUH. ARFAN Alias DIKI Alias ACO pergi meninggalkan tempat kejadian.

2. Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pembunuhan Pada Putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks

Suatu tindak pidana yang sudah jelas oleh Undang-Undang perbuatannya dilarang, bagi siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan ancaman pidana. Dalam melakukan suatu tindak pidana, kadang kala dilakukan oleh seorang diri atau lebih dalam mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana tersebut. Dimana tiap-tiap peserta dalam melakukan tindak pidana tersebut, biasanya peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan ataupun buah pikiran (ide) kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila tersangkut beberapa orang atau lebih. Penyertaan dalam melakukan suatu tindak pidana sudah jelas diatur dalam BAB V pasal 55 dan 56 KUHP.

Pasal 55:

(1) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk atau melakukan suatu perbuatan.(KUHP 163 bis, 263 s)

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. (KUHP 51, 57- 4, 58).

Pasal 56:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (KUHP 186).

1e. barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.(KUHP 186).

2e. barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.(KUHP 57 s, 60, 86, 236 s).⁴²

Penyertaan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana yang sesuai dengan KUHP dalam BAB V pasal 55 dan 56 bahwa suatu penyertaan dikatakan apabila terdapat beberapa orang atau sekelompok orang melakukan suatu tindak pidana baik itu karena disuruh/ menyuruh melakukan, turut serta, membujuk ataupun

⁴² Soesilo, *"Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)"*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 77.

membantu melakukan. Dalam penyertaan/ turut serta melakukan biasanya seseorang melakukan tindak pidana karena memang ada niat atau hasrat untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan berbagai alasan namun ada juga karena sebatas menolong. Mereka yang melakukan karena adanya niat, salah satu diantara bentuk penyertaan dapat dikategorikan karena adanya niat untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah mereka yang turut serta melakukan. Artinya adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut agar terwujud.

Dalam melakukan tindak pidana tersebut biasanya para pelaku turut serta melakukan perbuatan pidana, berkerja sama secara sadar. Artinya kerjasama yang dilakukan secara sadar tersebut, bahwa setiap pelaku turut serta saling mengetahui dan menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Sehingga tidak dipersyaratkan bahwa telah ada kesepakatan jauh sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan. Namun, kadang terjadi kesepakatan sebelum bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, tapi tindak pidana yang dilakukan tersebut sudah termasuk sebagai kerjasama yang disadari. Dengan melalui kesepakatan, pemberian, ataupun menyalahgunakan kekuasaan dalam mewujudkan suatu tindak pidana tersebut tentunya akan dikenakan pertanggungjawaban.

Adapun pertanggungjawaban pada pelaku turut serta melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 163 bis, 263 s, 51, 56, 57 (4), 58, 60, 86, 186 dan 236 sesuai dengan bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Sehingga dalam hukum pidana di Indonesia mengenal dua sistem pertanggungjawaban terhadap pelaku turut serta melakukan perbuatan pidana. Yakni pertama, semua pelaku dipertanggungjawabkan secara bersama-sama atas perbuatan tanpa membedakannya atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Kedua, dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan berat ringannya atas bentuk dan luasnya perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga dari setiap perbuatan pidana yang dilakukan baik itu sengaja atau tidak akan selalu menimbulkan pertanggungjawaban bagi setiap pelakunya.

Dari rumusan pasal ini diketahui bahwa ada lima golongan peserta tindak Pidana, yaitu :⁴³

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

⁴³ *Ibid.*,

- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
- e. Yang membantu perbuatan (*medplichtig zijn, medeplichtige*).

Sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukannya kejahatan dan pembantuan sebelum dilakukannya kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan informasi. Pembantuan dalam bentuk sengaja membantu pada waktu dilakukannya kejahatan, hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan kejahatan. Perbedaannya terletak pada peran pembantuan, di mana orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting atau tidak bersifat sangat menentukan bagi keberhasilan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan dalam turut serta orang yang turut serta tersebut memiliki hubungan atau kerjasama dengan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Para praktisi hukum pidana yaitu Hakim, Pengacara, Kejaksaan, Kepolisian dan lain sebagainya tidak mempunyai keseragaman pendapat mengenai kriteria atau ukuran untuk menentukan yang mana perbuatan *medeplegen* dan yang mana perbuatan *medeplichtigheid*. Ada yang berpendapat bahwa, adanya persoalan *medeplegen* apabila semua urusan delik harus dipenuhi. Terhadap pendapat ini banyak pakar hukum yang

tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa kriteria semacam ini hanya ditujukan terhadap pelaku utama, sehingga untuk medeplegen tidak perlu rumusan delik harus dipenuhi. Ada juga pandangan lain yang mengatakan bahwa, untuk ukuran perbuatan medeplegen harus ada kerjasama yang disepakati terlebih dahulu. Pendapat yang sedikit lebih keras mengatakan bahwa, tidak perlu ada kata sepakat atau perjanjian lebih dahulu hanya yang penting adalah kerjasama yang disadari saat delik dilakukan.⁴⁴

Berdasarkan hasil dengan Bapak Burhanuddin, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pandangan Hukum Pidana mengatakan bahwa :⁴⁵

Mengenai pertanggungjawaban pidana dari seseorang yang terlibat turut serta dalam pembunuhan adalah dalam hal-hal pembantuan/ turut serta maksimal pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga, jika kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, pidana tambahan bagi pembantuan/ turut serta sama dengan kejahatannya sendiri, dan dalam menentukan pidana bagi pembantuan/ turut serta yang dihitung

⁴⁴ Fauzan Rahawarin, *"Pandangan Praktisi Hukum Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan (medeplegen) dan Pembantuan (medeplichtigheid"*, (Ambon: LP2M IAIN,2012), hlm. 39.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak Burhanuddin, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Juli 2022

hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.

Menurut Bapak Burhanuddin, S.H.,M.H. pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya pembantu/ turut serta tidak sama dengan melakukan tindak pidana. Pidana pokok pembantu/ turut serta lebih ringan dari melakukan tindak pidana.

Menurut penulis tentang bentuk penjatuhan pidana tindak pidana dalam hukum positif turut serta dalam pembunuhan adalah bentuk penjatuhan pidananya turut serta tidak sama dengan pelaku utama yang melakukan tindak pidana.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan No 1020/Pid.B/2018/PN. Mks

Dalam tindak pidana pembunuhan seorang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dibebaskan dari jeratan hukum pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan ini majelis hakim dalam Putusan No 1020/Pid.B/2018/PN.Mks berpendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Unsur ke-2 mengakibatkan mati Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki penganiayaan tersebut mengakibatkan matinya orang yang dianiaya; Kematian tersebut tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul beberapa waktu kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi HARTATI, HASNAH, RINA AMBARWATI dan NURBIA, serta bukti surat berupa Visum et Repertum bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, IBRAHIM SEWANG mengalami luka tusuk di daerah dada kiri dengan panjang kurang lebih + 5,5 cm, ujung luka tajam dan dalam luka dicurigai menembus sela iga II dan luka robek di jari III – IV – V tangan kiri, dan saat itu juga langsung dibawa ke Puskesmas Baraya, dan akhirnya dirujuk ke RS. Pelamonia, namun belum sempat sampai di RS Pelamonia IBRAHIM SEWANG telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Mengakibatkan mati” telah terpenuhi;

Unsur ke-3: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur ini, maka perbuatan dilakukan oleh

2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas yang terlibat dalam kejadian di atas adalah hanya Terdakwa dengan IBRAHIM SEWANG dan tidak ada pihak lainnya, hal ini juga berarti bahwa yang menyerang dengan parang terhadap IBRAHIM SEWANG adalah hanya Terdakwa;

Bahwa jika kemudian datang seorang bernama MUH ARFAN alias DIKI alias ACO adalah meleraikan Terdakwa dan IBRAHIM SEWANG;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, namun demikian bukanlah berarti Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, oleh karena keadaan-keadaan yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana unsur ke-3 tersebut adalah hanya mengenai unsur-unsur penyertaan; Sementara itu unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan

Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya, maka mengenai hal tersebut akan dipertimbangan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna pink dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat, yang merupakan barang milik Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian, maka akan dikembalikan kepada keluarga Terdakwa yakni saksi NURBIA;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah arloji, yang saat kejadian sekedar dipakai oleh Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **MUH. ARWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa **MUH. ARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATI"**
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 **(tujuh) tahun** ;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos pink;

- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat

Dikembalikan kepada saksi NURBIA;

- 1 (satu) buah arloji

8) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.,- (Lima Ribu Rupiah);

Menurut penulis tentang putusan hakim no 1020/Pid.B/2018/PN.Mks terdakwa Muh. Arwin telah sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

- a) Penganiayaan;
- b) Mengakibatkan mati.

C. Analisis Penulis

Dalam perkara putusan No 1020/Pid.B/2018/PN.Mks tentang penerapan hukum tindak pidana turut serta dalam pembunuhan adalah dalam hal- hal pembantuan/ turut serta maksimal pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga, jika kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, pidana tambahan bagi pembantuan/ turut serta sama dengan kejahatannya sendiri, dan dalam menentukan pidana bagi pembantuan/ turut serta yang dihitung hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibatnya. Seperti yang sudah dinyatakan terdakwa dinyatakan terbukti

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, penganiayaan yang dilakukan termasuk sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang itulah sebabnya dalam putusan pn terdakwa dihukum selama 7 tahun penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Penerapan hukum pidana materil tindak pidana turut serta dalam penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain sehingga terdakwa dijatuhi hukuman 7 (tujuh) tahun penjara
2. Sesuai dengan pertimbangan hakim pada Putusan No 1020/Pid.B/2018 PN.Mks sebagaimana penelitian penulis maka terdakwa penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum tentang Pasal 351 ayat (3)

B. Saran

1. Para ahli hukum pidana hendaknya menyebutkan secara tegas mengenai bagaimana perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku *deelneming* baik itu dalam pandangan Hukum pidana maupun pandangan Hukum Islam. Hal ini diharapkan agar tersampainya informasi bahwa hakim pidana bisa menafsirkan lebih jauh bagaimana penjatuhan pidana bagi pelaku *deelneming*.

2. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana turut serta dalam pembunuhan, hendaknya hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara mempertimbangkan baik- baik unsur- unsur dari ketentuan yang didakwakan terhadap turut serta dalam pembunuhan serta dapat memperhatikan rasa keadilan keadaan dari seorang terdakwa. Sehingga dalam membuat putusan, dapat diperoleh keputusan yang adil dan baik kepada korban ataupun kepada pelaku kejahatan,

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahan Indonesianya

A. Buku :

- Adami Chazawi, (2002) ***“Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”***, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Andi Hamzah, (2010) ***“Asas-Asas Hukum Pidana”***, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Andi Sofyan, Nur Azisa, (2016) ***“Buku Ajar Hukum Pidana”***, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)
- Amir Ilyas, (2012) ***“Asas- Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan”***, (Yogyakarta: Rangkang Eduation)
- Bambang Poernomo, (1983) ***“Asas- Asas Hukum Pidana”***, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Eddy O.S. Hiariej, (2014) ***“Prinsip- Prinsip Hukum Pidana”***, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)
- Erdianto Effendi, (2011) ***“Hukum Pidana Indonesia”***, (Bandung: Refika Aditama)
- Hilman Hadikusuma, (2005) ***“Bahasa Hukum Indonesia”***, (Bandung: Alumni)
- Ishaq, (2020) ***“Hukum Pidana Ed 1, Cet 1”***, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- J.M Van Bemmelen, (1986) ***“Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, (edisi Indonesia)”***, (Bandung: Penerbit Bina Cipta), ***”Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum”***, (Bandung : Binacipta)
- Karolus Kopong, (1997) ***“Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum”***, (Semarang: Universitas Diponegoro)
- Laden Marpung, (2005) ***“Asas- Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana”***, (Jakarta: Sinar Grafika)

- Mahrus Ali, (2012) ***“Dasar-Dasar Hukum Pidana”***, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Moeljatno, (2000) ***“Azas-azas Hukum Pidana”***, (Jakarta : Rineka Cipta)
- Moch Anwar, (1986) ***“Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)”***, (Bandung: Alumni)
- PAF Lamintang, (1997) ***“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”***, (Bandung: Sinar Baru)
- Rusli Effendy, (1986) ***“Asas-asas Hukum Pidana”***, (Ujungpandang: Leppen Umi)
- Sudarto, (1986) ***“Hukum Pidana I”***, (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang)
- Suyanto, (2018) ***“Pengantar Hukum Pidana”***, (Yogyakarta: Deepublish)
- Soesilo R. (2010) ***“Kriminologi”***, (Bogor: Politeia)
- Teguh Prasetyo, (2014) ***“Hukum Pidana”***, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Tongat, (2012) ***“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan”***, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press)
- Wirjono Prodjodikoro, (1986) ***“Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia”***, (Bandung: Eresco)

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3) Tentang Negara Indonesia adalah negara hukum

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 338 sampai Pasal 350 tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku II Bab –XIX KUHP

C. Jurnal

Moh Khasan, *“Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017

Rahman Sidiq, *“Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan”*, Recidive Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014

D. Website

[Arti Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif dalam Hukum Pidana - Klinik Hukumonline](#). Diakses pada tanggal 06 Januari 2021 pukul 12:23 Wita.